



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/465/DIKPORA/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
“ BHAKTI MULIA “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK)
“ BHAKTI MULIA “ dari Fathoni Hidayatullah, S.St. selaku Ketua
Yayasan Bhakti Mulia, Nomor : 05/YBM/VIII/ 2013, tertanggal 10
Agustus 2013 dan pengantar dari UPT Dinas Dikpora Kecamatan
Denpasar Barat Nomor : 284/421.9/Dikpora, tertanggal 28 Oktober
2013;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Ijin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kota Denpasar, Taman Kanak - kanak “BHAKTI
MULIA“ yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Taman kanak-kanak (TK) kepada :
Nama Satuan PAUD : TK BHAKTI MULIA
Alamat : Jl. Padang Griya No. 2A Denpasar
Desa /Kelurahan : Padangsambian
Kecamatan : Denpasar Barat
Kota : Denpasar.
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Bhakti Mulia
Pengelola : Marjoto,S.Pd.
- Kedua : Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Taman Kanak-kanak secara rutin setiap bulan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 16 Februari 2014
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar,
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA

METERAI
TEMPEL
B418CACF118638044
6000
DJP

Ir. W. G. S. Eddy Mulya, SE., M.Si.
NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Barat
4. A r s i p



Drs. NENGAH RENAYA, SH, S.Pd., M.Kn.
NOTARIS/PPAT DI GIANYAR

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Tanggal 4 Oktober 2004
No. C.279.HT.03.01.TH.2004

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Tanggal 18 Desember 2006
No. 644-XVII-2006

Kantor :
Jl. Raya Lungsiakan No. 44, Telp./Fax. (0361) 979095
KEDEWATAN, UBUD, GIANYAR

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN BHAKTI MULIA

Akte Tgl. : 07 Mei 2011

Nomor : === 14 ===

Para Penghadap :

1. Tuan FATHOL HADI.

2. Tuan MUJIYO.

=====
